

**FENOMENA MANUSIA SILVER SEBAGAI TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI EKONOMI ANAK: ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN STATE LIABILITY
*THE PHENOMENON OF SILVER MAN AS A CRIMINAL ACT OF
ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN: AN ANALYSIS OF
CRIMINAL LIABILITY AND STATE LIABILITY***

Evangeline Ruth Berlianta G. dan Rocmad Dwi Riwayanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : evangeline.23396@mhs.unesa.ac.id,
rocmadriwayanto@unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

G., Evangeline Ruth Berlianta dan Rocmad Dwi Riwayanto. *Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Fenomena Manusia Silver yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan adanya defisit signifikan dalam sistem perlindungan anak dan penegakan hukum di tanah air. Kajian ini, melalui metode yuridis normatif, menganalisis praktik tersebut sebagai eksploitasi ekonomi anak ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia. Temuan, berdasarkan UUD NRI 1945, UU No. 35 Tahun 2014, dan doktrin hukum, mengonfirmasi bahwa keterlibatan anak memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi sesuai Pasal 76I *juncto* Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban yang timbul bersifat ganda. Orang tua harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan (*dolus* atau *culpa*) karena mengabaikan kewajiban moral dan hukum mereka. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab nonpidana sistemik. Tanggung jawab ini muncul dari kelalaian negara dalam menjamin hak anak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kondisi berbahaya, serta kegagalannya dalam menyediakan intervensi sosial yang mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara perlu diwujudkan melalui reformasi kebijakan dan intervensi sosial yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Eksploitasi Ekonomi Anak, Hukum Perlindungan Anak, Manusia Silver, Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua, *State Liability*

ABSTRACT

The phenomenon of "Silver People" involving minors reveals a significant failure in Indonesia's child protection and law enforcement systems. This juridicalnormative study analyzes the practice as child economic exploitation under Indonesian Criminal Law. Findings, based on the 1945 Constitution and Law No.

35/2014, confirm that children's involvement meets the elements of criminal exploitation (Article 76I juncto Article 88). Criminal liability is twofold. Parents face criminal sanctions based on fault (dolus or culpa) for violating their legal and moral duties. Simultaneously, the state carries systemic non-criminal responsibility arising from its omission of duty in guaranteeing children's rights and failing to implement effective social and economic interventions to prevent this exploitation.

Keywords: Economic Child Exploitation, Child Protection Law, Silver Human, Parental Criminal Liability, State Liability

A. PENDAHULUAN

Secara hukum perlindungan pada anak sudah jelas, namun praktik eksploitasi pada anak masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena yang sering dilihat adalah fenomena manusia silver, yakni seseorang yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna perak dan sering muncul di jalanan atau lampu merah untuk meminta belas kasihan pengguna jalan. Fenomena manusia silver tidak hanya membahayakan kesehatan anak karena paparan zat kimia dan resiko lalu lintas, tetapi juga mengabaikan hak anak atas tumbuh kembang yang layak. Pada tahun 2025, Komnas PA mengecam tindakan ibu yang merias anaknya menjadi manusia silver di Bandar Lampung.¹

Jika dilihat dari perspektif filsafat Pancasila, fenomena eksploitasi anak dalam manusia silver jelas bertentangan dengan nilai dasar yang terkandung di dalamnya, khususnya sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk anak, harus diperlakukan secara bermartabat dan tidak boleh dijadikan objek eksploitasi. Sementara itu, sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mengandung makna bahwa negara dan masyarakat wajib menjamin keadilan serta kesejahteraan yang merata, termasuk memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak tanpa harus turun ke jalan demi mencari nafkah. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam praktik manusia silver tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mengingkari nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai dasar moral dan arah pembangunan bangsa.

¹ Tri Purna Jaya dan Krisiandi, *Ibu Pekerjaan Anak Jadi Manusia Silver Dikecam: KPAI: Bentuk Eksploitasi*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/02/20/163128278/ibu-pekerjaan-anak-jadi-manusia-silver-di-lampung-dikecam-kpai-bentuk>, diakses pada 7 Oktober 2025.

Perspektif ini sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi, seksual, maupun dalam bentuk pekerjaan yang membahayakan keselamatan serta tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data terbaru, Komnas PA menemukan sedikitnya 200 manusia silver yang aktif di jalan, termasuk bayi dan balita. Penelitian mengenai eksploitasi anak di Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Azzahrah dan Suyatna meneliti eksploitasi ekonomi anak di Kota Jember melalui studi kasus normatif-empiris dan menemukan bahwa meskipun regulasi hukum sudah ada, pelaksanaannya masih lemah sehingga anak tetap rentan dieksploitasi.² Penelitian Iramadayani, dkk., juga menyoroti perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi melalui analisis putusan pengadilan di Medan dan menunjukkan bahwa meskipun ada pemidanaan, perlindungan khusus bagi anak belum maksimal.³ Sejalan dengan itu, Sari dan Rosmalinda meneliti fenomena eksploitasi anak pengemis di Medan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 dan menegaskan bahwa pelaksanaan undang-undang masih lemah di tingkat praktik.⁴

Kajian dengan perspektif sosial juga cukup banyak dilakukan. Pratama meneliti pengemis anak di Surabaya dan menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, pengawasan orang tua yang rendah, serta lemahnya intervensi lembaga

² Danurjati Azzahrah dan Suyatna, *Eksplorasi Secara Ekonomi terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.3 (Februari 2025).

³ Layla Iramadayani, Adil Akhyar dan Indra Gunawan Purba, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)*, Jurnal Ilmiah METADATA, Vol.6, No.2 (Mei 2024).

⁴ Yunisa Zulia Eka Sari dan Rosmalinda, *Fenomena Merebaknya Eksploitasi Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis di Kota Medan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial, Vol.2, No.2 (Desember 2024).

turut mendorong praktik eksploitasi anak.⁵ Khibran, dkk., mengkaji pengemis anak di lampu merah Kota Makassar dan menegaskan bahwa faktor ekonomi, lingkungan, serta pendidikan menjadi penyebab dominan.⁶ Penelitian serupa dilakukan oleh Cahyani yang meninjau faktor ekonomi sebagai penyebab eksploitasi anak dalam perspektif hak asasi manusia dan menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah faktor paling dominan, sementara penegakan hukum belum optimal.⁷

Analisis terhadap penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal hukum memperlihatkan adanya konsensus akademik mengenai kegagalan perlindungan anak, meskipun dengan fokus subjek yang bervariasi. Studi terkait efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di ruang publik⁸ secara spesifik menegaskan dasar yuridis dan data empiris bahwa praktik seperti "Manusia Silver" merupakan delik eksploitasi ekonomi yang dipicu oleh kemiskinan dan kelambanan aparat hukum. Temuan ini diperkuat oleh analisis inkonsistensi penafsiran dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyoroti bahwa kegagalan sistemik penegakan hukum di Indonesia menjadi faktor pendorong eksploitasi yang berkelanjutan.⁹ Di sisi lain, telaah mengenai urgensi perlindungan korban eksploitasi dengan metode perbandingan hukum menekankan bahwa isu ini bersifat mendesak secara global dan memerlukan respons regulasi yang lebih tegas.¹⁰ Secara konseptual, penelitian yang

⁵ Rahmadhany Septian Pratama, *Eksplorasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya*, COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No.04 (November 2021).

⁶ Muh Fauzan Khibran, dkk., *Eksplorasi Anak Usia di Bawah Umur sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar*, COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.1 (Mei 2023).

⁷ Kamila Nur Cahyani, *Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*, Info Artikel Abstract, Vol.1, No.1 (September 2023).

⁸ Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman dan Azwad Rachmat Hambali, *Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Jalanan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa: Studi di Kota Makassar*, Jurnal of Lex Generalis, Vol.2, No.3 (Maret 2021).

⁹ Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹⁰ Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi, *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (Januari 2025).

menggunakan pendekatan viktimologi pada korban eksploitasi¹¹ menyediakan perspektif untuk melihat anak "Manusia Silver" sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi menyeluruh. Puncak analisis terletak pada isu pertanggungjawaban ganda yang didukung oleh kajian mengenai pencabutan hak asuh akibat pelanggaran kewajiban orang tua.¹² Hal ini memperkuat argumentasi bahwa terdapat dasar hukum untuk sanksi pidana terhadap orang tua akibat kelalaian (*culpa*), sekaligus memvalidasi adanya kewajiban non-pidana sistemik negara untuk mengambil alih perlindungan anak yang terabaikan.

Fenomena manusia silver sendiri sudah mulai diteliti, namun lebih banyak dalam konteks sosial. Arifin, misalnya, meneliti solidaritas komunitas manusia silver di Serang dan menemukan bahwa aktivitas tersebut lebih dilihat sebagai strategi bertahan hidup komunitas, bukan dianalisis dari perspektif hukum pidana atau tanggung jawab orang tua.¹³ Penelitian lain oleh Putra membahas pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap eksploitasi ekonomi anak dengan pendekatan normatif, namun fokusnya masih pada kasus eksploitasi anak secara umum, belum menyentuh fenomena manusia silver secara khusus.¹⁴

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai eksploitasi anak sebagian besar masih berfokus pada fenomena anak jalanan dan pengemis secara umum, dengan penekanan pada faktor ekonomi dan lemahnya implementasi hukum. Fenomena manusia silver sebagai bentuk baru eksploitasi anak di ruang publik belum banyak dikaji, terutama dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana orang tua. Selain itu, meskipun ada penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk membahas eksploitasi anak, masih jarang yang secara khusus menghubungkannya dengan praktik manusia silver yang memiliki dimensi tambahan berupa risiko kesehatan akibat penggunaan cat berbahaya dan ancaman keselamatan lalu lintas.

¹¹ Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati, dan Aristya Windiana Pamuncak, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹² Fauzia Dwianti Nugraha, *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (Juni 2025).

¹³ Suherman Arifin, *Solidaritas Komunitas Manusia Silver dalam Mempertahankan Hidup dan Ekonomi Keluarga di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang*, ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, Vol.3, No.2 (Mei 2023).

¹⁴ Firmansyah Wira Dwi Putra, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak*, Jurist-Diction, Vol.2, No.1 (Maret 2019).

Aspek kesehatan adalah dimensi krusial yang sering diabaikan dalam pembahasan fenomena manusia silver, padahal risiko medis yang ditimbulkan sangat serius, terutama bagi anak-anak yang tubuhnya belum memiliki sistem pertahanan optimal terhadap paparan bahan kimia. Cat berwarna perak yang digunakan oleh para manusia silver umumnya mengandung logam berat seperti timbal (Pb) dan aluminium, yang dapat menyebabkan gangguan kulit, iritasi saluran pernapasan, bahkan kerusakan sistem saraf jika terpapar secara berulang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis fenomena manusia silver dalam perspektif pertanggungjawaban pidana orang tua dan tanggung jawab negara melalui pendekatan yuridis normatif.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok. Pertama, perlindungan anak dalam fenomena manusia silver dalam perspektif filsafat pancasila dan Hak Asasi Manusia. Kedua, analisis pertanggungjawaban pidana dan tanggung jawab negara terhadap fenomena manusia silver yang dipandang sebagai eksploitasi ekonomi anak. Kedua rumusan masalah ini menjadi dasar dalam mengarahkan analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan anak dalam fenomena manusia silver dan mengklasifikasikannya sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia. Serta menelaah bentuk pertanggungjawaban pidana dan tanggung jawab negara terhadap praktik eksploitasi anak dalam fenomena manusia silver.

Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait isu eksploitasi ekonomi anak dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan maupun langkah preventif untuk mencegah keterlibatan anak dalam fenomena manusia silver. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan kajian pada aturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada perlindungan anak dari praktik eksploitasi ekonomi dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain bahan hukum primer, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi serta menelaah dokumen-dokumen yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggambarkan aturan hukum, menafsirkan pasal-pasal yang ada, lalu menghubungkannya dengan fenomena manusia silver. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman mendalam mengenai perlindungan anak dalam fenomena manusia silver yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan tanggung jawab negara dalam praktik tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Anak dalam Fenomena Manusia Silver dalam Perspektif Filsafat Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Fenomena manusia silver yang seringkali melibatkan anak di bawah umur sebagai objek untuk mencari nafkah di jalanan sangat bertentangan dengan norma hukum, moral, serta hak-hak fundamental anak. Secara konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁵ Rumusan pasal tersebut menjadi pijakan filosofis sekaligus yuridis bahwa negara, pemerintah, maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk pelanggaran hak, termasuk eksploitasi ekonomi. Keterlibatan anak dalam praktik Manusia Silver yang menempatkan mereka pada kondisi kerja yang tidak layak dan membahayakan kesehatan, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif maupun kekerasan.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Selain itu, jaminan konstitusional mengenai hak atas kesehatan juga secara tegas diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketentuan ini memperluas tanggung jawab negara dalam melindungi warganya, termasuk anak-anak, dari segala bentuk kondisi yang dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental. Dalam konteks fenomena manusia silver, keterlibatan anak-anak dalam aktivitas di jalanan dengan tubuh dilumuri cat perak jelas bertentangan dengan hak konstitusional tersebut.

Cat yang digunakan oleh para manusia silver umumnya memiliki warna perak mengkilap yang menarik perhatian. Warna cat yang mencolok seperti ini biasanya mengandung kadar timbal (Pb) yang cukup tinggi, yaitu logam berat beracun yang mudah diserap tubuh dan menumpuk di berbagai organ. Paparan timbal dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan serius pada kesehatan, salah satunya kerusakan fungsi ginjal. Selain itu, senyawa ini juga berpotensi mempengaruhi berbagai sistem tubuh seperti sistem saraf, peredaran darah, kemih, pencernaan, kardiovaskular, reproduksi, hingga endokrin. Dalam dosis tinggi, timbal bersifat karsinogenik dan mampu menimbulkan efek toksik sistemik, karena akumulasi logam ini dapat memengaruhi hampir seluruh jaringan serta organ vital manusia.¹⁶

Secara normatif, Ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, atau melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Aturan ini dipertegas lagi dalam Pasal 88, yang memberikan sanksi pidana berat berupa penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga Rp200.000.000,00. Oleh karena itu, fenomena manusia silver yang melibatkan anak dibawah umur dapat dikategorikan sebagai praktik eksploitasi anak dalam ranah ekonomi sebagaimana dimaksud undang-undang.

¹⁶ Adi Yugatama, *Analisis Kandungan Timbal dalam Beberapa Sediaan Kosmetik yang Beredar di Kota Surakarta*, JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research, Vol.4, No.1 (April 2019).

Berdasarkan data terbaru memperlihatkan bahwa praktik manusia silver masih terus terjadi. Pada tahun 2025, Komnas Perlindungan Anak mencatat kasus seorang ibu di Bandar Lampung yang melibatkan anaknya dalam aktivitas manusia silver yang dinyatakan sebagai bentuk eksploitasi anak. Bahkan di Depok, Komnas PA menemukan sedikitnya 200 manusia silver yang aktif di jalan, termasuk bayi dan balita.¹⁷ Fakta ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi yang sudah ada.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan perspektif moral yang kokoh dalam menanggapi fenomena manusia silver. Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menuntut agar anak-anak diperlakukan dengan penuh martabat dan tidak dijadikan objek eksploitasi. Sementara itu, sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menekankan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial serta menyediakan kondisi yang memadai untuk perkembangan anak-anak.

Hal ini diperkuat oleh pandangan Kaelan (2017) yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun kebijakan yang berpihak pada anak sebagai generasi penerus bangsa.¹⁸ Pancasila menuntut negara untuk mewujudkan keadilan sosial yang mencakup keadilan distributif terhadap kesejahteraan anak. Ketika kemiskinan menjadi alasan pembenar bagi orang tua untuk mengeksploitasi anak, negara dan masyarakat gagal menegakkan prinsip keadilan sosial.

Menurut Mubyarto, Guru besar Universitas Gadjah Mada sekaligus pakar ekonomi kerakyatan, juga menegaskan bahwa nilai dasar Pancasila, terutama Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) ialah landasan moral dan etika dalam pembangunan ekonomi nasional. Beliau berpendapat bahwa arah pembangunan tidak boleh hanya menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama bagi kelompok yang lemah secara sosial dan ekonomi seperti anak-anak dan masyarakat miskin.

¹⁷ Rusdy Nurdiansyah, *Ada 200 Manusia Silver di Depok Berkeliaran di Jalan*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/r0734i384/ada-200-manusia-silver-di-depok-berkeliraran-di-jalan>, diakses pada 18 Oktober 2025.

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016.

Melalui konsep “Ekonomi Pancasila”, Mubyarto menyatakan bahwa kesejahteraan sejati bukan diukur dari besarnya akumulasi materi, melainkan dari sejauh mana kehidupan ekonomi mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang nyata.

Menurut Mubyarto, dalam Sila Kedua Pancasila mengandung tuntutan agar setiap kebijakan sosial maupun ekonomi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang beradab, yakni larangan atas segala bentuk eksploitasi manusia oleh manusia. Dalam hal ini, eksploitasi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan karena menjadikan anak sekadar objek ekonomi dan bukan subjek yang harus dihargai serta dikembangkan potensinya secara utuh. Sementara itu, Sila Kelima dalam pandangan Mubyarto menegaskan cita-cita keadilan sosial yang seharusnya diimplementasikan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Menurutnya, keadilan sosial tidak hanya merupakan tanggung jawab moral individu, tetapi juga tanggung jawab institusional negara untuk menjamin kesejahteraan dan pemerataan kesempatan.¹⁹ Negara wajib hadir untuk menekan ketimpangan ekonomi yang menjadi akar dari munculnya praktik eksploitasi anak, termasuk fenomena seperti manusia silver. Ketika negara gagal memastikan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial, hal itu mencerminkan pengingkaran terhadap nilai keadilan sosial yang menjadi dasar Pancasila.

Jika ditinjau dari perspektif HAM internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005.²⁰ Pasal 24 Ayat (1) ICCPR menyebutkan bahwa “Setiap anak, tanpa diskriminasi apa pun, berhak atas perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara.” (ICCPR UN Treaty). Ini menegaskan bahwa setiap individu, khususnya anak, berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk pekerjaan yang mengancam kesehatan, membatasi akses pendidikan, serta merampas kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

¹⁹ Abi Fadillah, *Kilas Balik Konsep Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto*, diakses dari <https://geotimes.id/opini/kilas-balik-konsep-ekonomi-pancasila-prof-mubyarto>, diakses pada 10 September 2025.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*, UU No.12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No.119, TLN No.4558.

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.²¹ Pasal 32 Ayat (1) CRC menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.” Dalam konteks fenomena manusia silver, prinsip ini jelas telah dilanggar. Anak-anak yang terlibat dalam praktik tersebut terpapar risiko kesehatan serius akibat penggunaan cat kimia berwarna perak yang menempel di tubuh mereka, ditambah dengan kondisi jalanan yang penuh polusi dan berbahaya. Lebih jauh, aktivitas ini mengorbankan hak anak atas pendidikan, sebab keterlibatan di jalanan membuat mereka kehilangan waktu belajar yang seharusnya digunakan untuk bersekolah. Keterlibatan dalam aktivitas jalanan tersebut juga menghambat perkembangan mental dan sosial anak karena lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang secara sehat, baik dari sisi psikologis maupun interaksi sosial.

Fenomena manusia silver dapat ditegaskan bahwa tidak hanya bertentangan dengan hukum nasional, tetapi juga melanggar kewajiban internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Konvensi Hak Anak. Dengan adanya hal tersebut negara memikul tanggung jawab utama untuk berperan secara aktif dalam melindungi anak melalui perumusan kebijakan yang komprehensif, penguatan sistem perlindungan sosial, serta penegakan hukum pidana terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Apabila negara gagal dalam menjalankan perannya, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanat konstitusi sekaligus pelanggaran atas komitmen global Indonesia dalam pemenuhan hak asasi manusia anak.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh data dari UNICEF pada tahun 2023 yang mencatat sekitar 1,5 juta anak di Indonesia masih bekerja di sektor informal.²² Sektor ini meliputi aktivitas jalanan seperti pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan termasuk praktik manusia silver. Anak-anak yang berada di situasi tersebut rentan terhadap berbagai risiko, mulai dari potensi kecelakaan lalu lintas,

²¹ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*, Kepres No.36 Tahun 1990, LN Tahun 1990 No.57.

²² UNICEF, *Child Protection*, diakses dari <https://www.unicef.org/child-protection>.

paparan bahan kimia berbahaya, hingga hilangnya hak atas pendidikan formal. Fenomena manusia silver menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang melarang eksploitasi anak dengan realitas sosial di lapangan yang masih memperlihatkan praktik tersebut secara masif.

Temuan penelitian Ayu dan Arifin (2021) mengungkapkan bahwa sekitar 78% manusia silver di wilayah Jabodetabek mengalami gangguan kulit, batuk kronis, serta gejala neurologis ringan akibat paparan bahan cat berjenis nonkosmetik yang digunakan untuk melumuri tubuh mereka.²³ Kondisi ini menunjukkan adanya risiko kesehatan jangka panjang yang serius apabila praktik tersebut terus berlanjut. Cat perak yang umumnya mengandung senyawa timbal (Pb), aluminium, dan merkuri memiliki sifat toksik yang mampu menembus lapisan kulit dan masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan akumulasi logam berat di organ vital seperti hati, ginjal, dan otak.

Anak-anak yang terlibat dalam praktik ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena sistem saraf dan organ tubuh mereka masih berkembang, sehingga dampak toksiknya lebih cepat dan lebih parah. Dalam jangka panjang, kebiasaan melumuri tubuh dengan cat perak tidak hanya menimbulkan masalah dermatologis dan respiratorik, tetapi juga berpotensi mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, fenomena manusia silver perlu dipandang sebagai masalah kesehatan masyarakat yang mendesak, bukan sekadar fenomena sosial, dan memerlukan intervensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga medis, serta lembaga perlindungan anak untuk mencegah dampak jangka panjang yang lebih fatal.

Sejumlah penelitian terdahulu turut menekankan persoalan ini. Penelitian Hasan dkk. yang meneliti fenomena manusia silver di Bandar Lampung menegaskan bahwa praktik tersebut tidak bisa dipandang sekadar sebagai strategi bertahan hidup keluarga miskin, melainkan telah masuk dalam kategori eksploitasi ekonomi anak yang harus ditangani dengan instrumen hukum pidana.²⁴

²³ Ahmad Irfandi, Erna Veronika dan Veza Azteria, *Karakteristik dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver di Jabodetabek Tahun 2021*, Prosiding Seminar, Universitas Esa Unggul, 2022.

²⁴ Zainudin Hasan, dkk., *Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Manusia Silver di Kota Bandar Lampung*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.4 (Oktober 2023).

Hal serupa ditegaskan oleh Nainggolan menyatakan bahwa motif ekonomi tidak dapat menghapus unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Artinya, meskipun kondisi kemiskinan sering dijadikan alasan pembeda, hukum tetap menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segala alasan ekonomi.²⁵

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Tanggung Jawab Negara terhadap Fenomena Manusia Silver

a. Pertanggungjawaban Pidana Eksploitasi Anak dalam Fenomena Manusia Silver

Fenomena manusia yang mengecat seluruh tubuhnya dengan cat perak untuk mengemis atau mengamen di ruang publik atau biasa disebut manusia silver menjadi cerminan nyata permasalahan sosial ekonomi yang berpotensi menjadi tindak pidana eksploitasi apabila melibatkan anak di bawah umur. Secara yuridis, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengkriminalisasi praktik eksploitasi terhadap anak dan menjamin bahwa anak tidak boleh dijadikan objek pekerjaan atau aktivitas ekonomi yang merugikan atau membahayakan tumbuh kembangnya.²⁶ Kualifikasi hukum terhadap fenomena manusia silver sebagai eksploitasi ekonomi anak dapat dikaji melalui Pasal 76I UU Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Berdasarkan Pasal 76I UU Perlindungan Anak, terdapat tiga komponen pokok yang harus terpenuhi untuk mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pertama, unsur subjek hukum, yakni mencakup “setiap orang” sebagaimana tertulis dalam undang-undang, termasuk orang tua, wali, maupun pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi atau melindungi anak. Kedua, unsur perbuatan, yang meliputi tindakan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

²⁵ Sarah Epafra, dkk., *Kajian Yuridis terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lex Privatum, Vol.15, No.5 (Mei 2025).

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

atau turut serta melakukan” eksploitasi. Dalam konteks fenomena manusia silver, praktik membiarkan anak beraktivitas di ruang publik dalam situasi berisiko tinggi, atau memaksa anak untuk tampil demi memperoleh belas kasihan publik, dapat dianggap telah memenuhi unsur ini. Ketiga, unsur objek dan tujuan, yaitu adanya eksploitasi ekonomi yang menjadikan anak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan materil.

Aktivitas manusia silver jelas memperlihatkan adanya upaya memperoleh pendapatan dari kerentanan anak serta kondisi fisik mereka yang diekspos untuk menarik perhatian publik. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang tindakan membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, yang dalam konteks ini membiarkan anak bekerja di jalanan tanpa perlindungan yang layak. Fenomena manusia silver juga melibatkan unsur bahaya fisik dan lingkungan yang relevan pada tinjauan hukum pidana, karena risiko paparan bahan berbahaya, kondisi jalan raya, serta waktu kerja yang tidak sesuai usia. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 304 KUHP yang memuat tanggung jawab melindungi anak dari kondisi berbahaya atau penelantaran, perbuatan memasukkan anak dalam aktivitas manusia silver dapat dipandang melanggar norma pidana yang melarang “membiarkan keadaan sengsara” dan eksploitasi ekonomi.

Beberapa penelitian nasional memperkuat analisis ini. Seperti studi Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014 menemukan bahwa anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan termasuk dalam kategori anak yang dieksploitasi secara ekonomi, mereka berada dalam kondisi fisik yang berisiko dan seringkali dipaksa tampil dalam kondisi cuaca ekstrem dan paparan polusi udara serta asap polusi dari kendaraan.²⁷ Secara keseluruhan, perspektif hukum pidana Indonesia memposisikan fenomena manusia silver sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak yang patut dikriminalisasi dengan dasar hukum yang kuat namun penegakan yang perlu ditingkatkan.

²⁷ Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, *Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014*, Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, Vol.33, No.2 (Juli 2024).

Di tingkat internasional, sejumlah studi menampilkan gambaran serupa. Seperti artikel *Workplace abuse and economic exploitation of children working in the streets of Latin American cities* yang melaporkan bahwa anak-anak di kota-kota seperti Bogotá, Lima, Quito, dan São Paulo yang bekerja di jalan memiliki risiko tinggi mengalami eksploitasi ekonomi dan cedera fisik karena pekerjaan jalanan.²⁸ Penelitian tersebut menegaskan bahwa faktor seperti jam kerja yang panjang, kurangnya perlindungan hukum lokal, dan kemiskinan menjadi pendorong utama eksploitasi.

Akan tetapi, analisis lebih dalam menunjukkan hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan terhadap fenomena seperti manusia silver. Meskipun undang-undang telah ada, implementasinya sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti polisi dan Dinas Sosial, serta faktor budaya yang memandang praktik ini sebagai "cara bertahan hidup" daripada kejahatan. Dalam delik pidana, unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) harus ada dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari unsur subyektif tindak pidana.²⁹ Dalam konteks eksploitasi anak lewat fenomena Manusia Silver, orang tua atau pihak pengelola dapat dianggap bersalah dalam 2 bentuk: kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Kesengajaan (*dolus*) terjadi ketika orang tua secara sadar memaksa atau mengizinkan anaknya melakukan aktivitas menjadi manusia silver dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, meskipun tahu risiko kesehatan atau pendidikan yang akan terjadi. Dalam terminologi hukum pidana Belanda-Indonesia, *dolus* (*opzet*) mengandung unsur *willens et wetens* (hendak dan sadar) bahwa perbuatan itu akan menghasilkan akibat tertentu.

Sebaliknya, kelalaian (*culpa*) terjadi ketika orang tua gagal mencegah anaknya terlibat dalam praktik eksploitasi, meskipun mereka memiliki wewenang atau kesempatan untuk melakukannya. Dalam hal ini, motif kemiskinan atau tekanan ekonomi tidak menghapus unsur kesalahan apabila orang tua mengabaikan kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anak.

²⁸ Angela Maria Pinzon-Rondon, dkk., *Workplace Abuse And Economic Exploitation Of Children Working In The Streets Of Latin American Cities*, International Journal Of Occupational And Environmental Health, Vol.16, No.2 (April-Juni 2010).

²⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.

Menurut teori hukum pidana, meskipun motif sosial atau ekonomi dapat dijadikan faktor mitigasi, namun tidak otomatis membebaskan pelaku dari unsur melawan hukum dan kesalahan. Oleh sebab itu, dalam konteks eksploitasi anak dalam fenomena manusia silver, jika orang tua secara sadar mendorong atau membiarkan anak beraktivitas dengan risiko tinggi meskipun karena kebutuhan ekonomi, maka unsur kesalahan tetap dapat terpenuhi dan sanksi pidana layak diterapkan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Setiap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Hal ini membuktikan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual (*personal liability*) dan berlaku bagi siapa pun yang terbukti secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi. Dalam fenomena manusia silver, tindakan orang tua yang secara sadar menempatkan anak di jalanan dengan tujuan memperoleh uang menjadi bukti nyata memenuhi unsur eksploitasi ekonomi karena memanfaatkan kerentanan anak untuk keuntungan finansial. Selain itu, pendekatan *restorative justice* dalam kasus eksploitasi anak dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, kewajiban mengikuti program pembinaan orang tua, atau pelibatan dalam kegiatan sosial yang berorientasi pada perlindungan anak.

Secara filosofis, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, hukuman yang dijatuhkan pada orang tua tak hanya bertujuan untuk memberi efek jera, tetapi juga memastikan bahwa anak memperoleh kembali hak-haknya atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Dengan begitu, bentuk pertanggungjawaban pidana yang ideal terhadap orang tua atau wali pelaku eksploitasi anak dalam fenomena manusia silver harus bersifat proporsional dan berkeadilan, dengan menggabungkan pendekatan represif (pidana penjara dan denda) serta pendekatan restoratif yang berorientasi kepada kepentingan terbaik anak.

Dengan adanya pendekatan ganda tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku sekaligus menjamin pemulihan hak-hak anak sebagai korban eksploitasi.

b. Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, tanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya berada di tangan orang tua sebagai pelaku langsung, tetapi juga berada pada negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional (*state duty to protect*). Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini menempatkan negara sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab positif (*positive obligation*) untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar, termasuk hak anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Studi nasional Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 oleh Anna Syahra & Mulati (2018) dalam Jurnal Hukum Adigama menunjukkan bahwa meskipun pemerintah diwajibkan memelihara fakir miskin dan anak terlantar (termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi), banyak anak terlantar tetap tidak mendapatkan akses dasar seperti pendidikan dan kesehatan akibat dana dan integrasi antar instansi yang lemah.³⁰

Kegagalan negara dalam mencegah keterlibatan anak dalam fenomena Manusia Silver dan aktivitas berbahaya di ruang publik dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau *omission of duty*, yaitu tidak menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum secara optimal. Bentuk kelalaian negara dalam perlindungan anak dapat dilihat dari lemahnya koordinasi antar instansi seperti Kementerian Sosial, Dinas Perlindungan Anak,

³⁰ Anna Syahra dan Mulati, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No.1 (Juli 2018).

dan aparat penegak hukum, yang menyebabkan anak masih terekspos eksploitasi di jalanan. Ia menegaskan bahwa “ketidakmampuan negara mencegah eksploitasi anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi yang bersifat struktural”

Secara internasional, prinsip pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), khususnya Pasal 4, yang mengharuskan negara pihak mengambil tindakan legislatif, administratif, dan sosial untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban internasional yang mengikat (*binding obligation*) untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui kebijakan publik yang jelas dan adil. Perlindungan anak dari eksploitasi, termasuk dalam fenomena manusia silver, tidak hanya menjadi urusan penegakan hukum pidana terhadap orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab mutlak negara yang diatur secara hierarkis, dari undang-undang hingga peraturan pemerintah. Kewajiban negara terhadap fenomena manusia silver berlandaskan pada prinsip perlindungan aktif (*positive obligation*) untuk menjamin hak anak agar tidak jatuh ke dalam situasi eksploitasi. Negara bertanggung jawab tidak selalu dalam ranah pidana, melainkan melalui pertanggungjawaban nonpidana berupa langkah administratif, kebijakan sosial, dan program rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)³¹ menetapkan landasan utama bagi kewajiban pemerintah daerah. UU Pemda secara tegas mengkategorikan urusan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan: "Pemerintahan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota berhak dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah."

³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

Dalam lampiran yang ada pada UU Pemda secara jelas memasukkan urusan sosial dan pendidikan sebagai layanan dasar. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan yang mencegah anak menjadi korban eksploitasi dengan cara memastikan akses pendidikan yang merata dan memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu atau berkekurangan yang menjadi akar masalah (*push factor*) dari fenomena manusia silver. Kewajiban ini menegaskan bahwa penanganan eksploitasi adalah tugas operasional pemerintahan, bukan sekadar respons insidental.

Rincian operasional kewajiban perlindungan anak, khususnya bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Anak yang terlibat dalam fenomena manusia silver jelas termasuk dalam kategori AMPK sebagai korban dari eksploitasi ekonomi. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan identifikasi, penjangkauan, dan pemberdayaan keluarga yang berisiko mengeksploitasi anak dengan cara memberikan akses pendidikan, jaminan sosial, dan pelatihan ekonomi produktif, secara tertulis diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2021.³² Pasal ini menyebutkan bentuk-bentuk layanan perlindungan khusus yang wajib disediakan: "Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak meliputi: a. Penanganan Anak; b. Penjangkauan dan identifikasi; c. Pendampingan; d. Penempatan Anak dalam lingkungan yang aman; e. Pengembalian Anak kepada Keluarga; f. Rehabilitasi sosial; g. Pemberian bantuan dan dukungan lainnya; dan h. Rujukan layanan."

Melihat kompleksitas fenomena manusia silver yang melibatkan anak, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif melalui sanksi pidana, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Berdasarkan perspektif hukum pidana modern, penegakan hukum terhadap eksploitasi anak tidak boleh berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap orang tua atau wali, melainkan harus melibatkan negara sebagai penjamin pemenuhan hak anak.

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak*, PP No.78 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.212, TLN No.6704.

Hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*, sedangkan pencegahan dan perlindungan sosial harus menjadi garda terdepan. Hal yang harus dilakukan pemerintah yaitu memperkuat sistem deteksi dini eksploitasi anak berbasis komunitas. Program *Community-Based Child Protection* yang diterapkan UNICEF di berbagai negara Asia Tenggara terbukti efektif mengurangi jumlah anak pekerja jalanan melalui sinergi masyarakat, lembaga sosial, dan aparat hukum. Hal ini dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah di Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga pendidikan untuk mendeteksi dan melacak praktik eksploitasi secara cepat dan memberikan intervensi sosial.

Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan penegakan hukum berpihak pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Konsep ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child*), menjadi prinsip universal yang mengikat Indonesia sebagai negara pihak. Dengan adanya hal tersebut, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus dalam menangani perkara eksploitasi anak agar proses hukum tidak justru menimbulkan trauma baru bagi anak.

Selain kedua hal tersebut, pemerintah juga harus membentuk *Child Protection Task Force* lintas lembaga di setiap daerah menjadi yang paling utama. Badan ini harus memiliki kewenangan untuk memantau, menindak, dan memberikan pemulihan kepada anak korban eksploitasi ekonomi, termasuk anak yang terlibat dalam fenomena manusia silver. Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar instansi agar perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud dalam kebijakan operasional di lapangan.

Dengan begitu pertanggungjawaban negara dalam fenomena manusia silver tidak cukup hanya dengan penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku. Negara harus mengambil langkah sistematis melalui kebijakan sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk menghapus akar dari penyebab adanya eksploitasi. Bentuk pertanggungjawaban nonpidana seperti pemberian bantuan sosial, program edukasi bagi keluarga miskin, dan penegakan aturan daerah mengenai anak jalanan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam

menjalankan prinsip *child protection as a state duty*. Implementasi komprehensif ini tidak hanya memenuhi tanggung jawab konstitusional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam pemenuhan kewajiban HAM global mengenai perlindungan anak.

C. PENUTUP

Fenomena manusia silver yang melibatkan anak di bawah umur bukan sekadar permasalahan sosial ekonomi biasa, melainkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi anak berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Secara yuridis, praktik ini melanggar secara eksplisit Pasal 76I *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini diperkuat oleh landasan konstitusional Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dan tumbuh kembang yang layak, serta melanggar prinsip-prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Keadilan Sosial dalam Filsafat Pancasila. Selain itu, praktik ini secara nyata mengabaikan komitmen internasional Indonesia yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 32 ayat (1) dan ICCPR Pasal 24 ayat (1).

Pertanggungjawaban pidana dalam fenomena ini bersifat individual dan ganda. Orang tua atau wali merupakan subjek hukum primer yang harus dikenakan sanksi pidana (pidana penjara dan/atau denda) karena terbukti melakukan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi. Namun, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap orang tua harus dipadukan dengan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak anak sebagai korban.

Pada saat yang sama, negara juga memikul pertanggungjawaban non-pidana yang bersifat struktural dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Fenomena keterlibatan anak dalam praktik *manusia silver* tak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan ada kelalaian (*omission of duty*) negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjamin hak atas kesehatan dan perlindungan sosial anak-anak yang tergolong rentan.

Ketika negara tidak mampu mencegah anak-anak bekerja di ruang publik dengan kondisi berbahaya, terpapar logam berat dari cat kimia dan risiko kecelakaan lalu lintas, maka hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban positif negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara harus diwujudkan melalui langkah-langkah sistemik seperti penerapan kebijakan kesehatan masyarakat berbasis perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta pengawasan ketat terhadap praktik eksploitasi di ruang publik. Selain pendekatan hukum, diperlukan pula intervensi administratif dan sosial yang melibatkan lintas sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk menghapus akar struktural kemiskinan yang mendorong anak-anak terjerumus dalam eksploitasi ekonomi seperti fenomena manusia silver. Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban menghukum pelaku eksploitasi, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung dan pemulihan hak-hak anak agar dapat hidup sehat, aman, dan bermartabat sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma).
Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. (Yogyakarta: Kepel Press).

Publikasi

- Arifin, Suherman. *Solidaritas Komunitas Manusia Silver dalam Mempertahankan Hidup dan Ekonomi Keluarga di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang*. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya. Vol.3. No.2 (Mei 2023).
Azzahrah, Danurjati dan Suyatna. *Eksplorasi Secara Ekonomi terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota Jember)*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.3 (Februari 2025).
Cahyani, Kamila Nur. *Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Info Artikel Abstract. Vol.1. No.1 (September 2023).
Epafras, Sarah, dkk.. *Kajian Yuridis terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lex Privatum. Vol.15. No.5 (Mei 2025).
Harahap, Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan. *Eksplorasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014*. Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam. Vol.33. No.2 (Juli 2024).
Hasan, Zainudin, dkk.. *Eksplorasi Anak Jalanan sebagai Manusia Silver di Kota Bandar Lampung*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.4 (Oktober 2023).
Iramadayani, Layla, Adil Akhyar dan Indra Gunawan Purba. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)*. Jurnal Ilmiah METADATA. Vol.6. No.2 (Mei 2024).
Khibran, Muh Fauzan, dkk.. *Eksplorasi Anak Usia di Bawah Umur sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.1 (Mei 2023).
Nugraha, Fauzia Dwianti. *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (Juni 2025).
Pinzon-Rondon, Angela Maria, dkk.. *Workplace Abuse And Economic Exploitation Of Children Working In The Streets Of Latin American Cities*. International Journal Of Occupational And Environmental Health. Vol.16. No.2 (April-Juni 2010).
Prasasty, Bella Harviani, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

- Pratama, Rahmadhany Septian. *Eksplorasi Anak yang Dijadikan Pengemis oleh Orang Tuanya di Kota Surabaya*. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1. No.04 (November 2021).
- Putra, Firmansyah Wira Dwi. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak*. Jurist-Diction. Vol.2. No.1 (Maret 2019).
- Rahayu, Hesti dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sari, Yunisa Zulia Eka dan Rosmalinda. *Fenomena Merebaknya Eksploitasi Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis di Kota Medan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial. Vol.2. No.2 (Desember 2024).
- Syakra, Anna dan Mulati. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.1. No.1 (Juli 2018).
- Syarifuddin, Sutrisno, Sufirman Rahman dan Azwad Rachmat Hambali. *Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak di Jalanan yang Dilakukan oleh Orang Dewasa: Studi di Kota Makassar*. Jurnal of Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).
- Tarigan, Stevaniya dan Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
- Yugatama, Adi. *Analisis Kandungan Timbal dalam Beberapa Sediaan Kosmetik yang Beredar di Kota Surakarta*. JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research. Vol.4. No.1 (April 2019).

Karya Ilmiah

- Irfandi, Ahmad, Erna Veronika dan Veza Azteria. 2022. *Karakteristik dan Keluhan Kesehatan Manusia Silver di Jabodetabek Tahun 2021*. Prosiding Seminar, Universitas Esa Unggul.

Website

- Fadillah, Abi. *Kilas Balik Konsep Ekonomi Pancasila Prof. Mubyarto*. diakses dari <https://geotimes.id/opini/kilas-balik-konsep-ekonomi-pancasila-prof-mubyarto>. diakses pada 10 September 2025.
- Jaya, Tri Purna dan Krisiandi. *Ibu Pekerjaan Anak Jadi Manusia Silver Dikecam: KPAI: Bentuk Eksploitasi*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/02/20/163128278/ibu-pekerjaan-anak-jadi-manusia-silver-di-lampung-dikecam-kpai-bentuk>. diakses pada 7 Oktober 2025.
- Nurdiansyah, Rusdy. *Ada 200 Manusia Silver di Depok Berkeliaran di Jalan*. diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/r0734i384/ada-200-manusia-silver-di-depok-berkeliraran-di-jalan>. diakses pada 18 Oktober 2025.
- UNICEF. *Child Protection*. diakses dari <https://www.unicef.org/child-protection>. .

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.